

# **PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH**

**NOMOR 1 TAHUN 2007**

**TENTANG**

## **PENGIKATAN DANA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN JAMAK UNTUK PERLUASAN KANTOR WALIKOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PRABUMULIH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan demi mendapatkan hasil kerja yang maksimal, maka perlu dilakukan perluasan terhadap Kantor Walikota Prabumulih;
  - b. bahwa dikarenakan keterbatasan dana maka untuk perluasan kantor tersebut diperlukan penyediaan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih secara berkesinambungan sehingga memberikan kepastian hukum terlaksananya kegiatan perluasan dimaksud;
  - c. bahwa untuk penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang Penyediaan Dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Jamak untuk Perluasan Kantor Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
  3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor3851);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

Dan

WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN JAMAK UNTUK PERLUASAN KANTOR WALIKOTA

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
6. Kantor Walikota adalah Kantor Walikota Prabumulih.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih.
8. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD Kota Prabumulih untuk masa 2 (dua) tahun anggaran.
9. Tahun Jamak adalah waktu pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD Kota Prabumulih untuk masa 2 ( dua ) Tahun Anggaran

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Pengikatan dana anggaran untuk masa 2 (dua) Tahun Anggaran ini dimaksudkan untuk memenuhi dana perluasan Kantor Walikota yang pembangunannya membutuhkan waktu sampai dengan 240 hari dan pelaksanaan pembayarannya membutuhkan waktu sampai dengan 2 (dua) Tahun Anggaran.

**Pasal 3**

Tujuan pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak tahun jamak adalah melakukan perluasan kantor Walikota seluas 2.240 meter persegi dengan luas bangunan setiap lantai adalah 560 meter persegi, guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka menjalankan tugas-tugas Pemerintahan demii tercapainya pelayanan maksimal terhadap masyarakat.

### **BAB III**

#### **BESARNYA DANA DAN PENGGUNAANNYA**

##### **Pasal 4**

Pelaksanaan kegiatan perluasan Kantor Walikota bersumber dari APBD Kota Prabumulih yang dimulai dari APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 5.684.400.000 (lima milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan APBD Tahun 2008 sebesar Rp. 5.288.400.000 (lima milyar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

##### **Pasal 5**

Dana sebagaimana dimaksud Pasal 4, digunakan untuk pembangunan perluasan Kantor Walikota.

### **BAB IV**

#### **WAKTU DAN SUMBER DANA PELAKSANAAN PEKERJAAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Jangka waktu pembayaran pekerjaan fisik dalam perluasan kantor dengan kontrak tahun jamak adalah selama 2 (dua) Tahun Anggaran dimulai dari Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2008.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan perluasan Kantor Walikota dengan kontrak tahun jamak adalah 240 hari.
- (3) Dana pelaksanaan pekerjaan pembangunan perluasan kantor Walikota dengan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut:
  - a. APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar **Rp. 5.684.400.000,-** (*Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
  - b. APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar **Rp. 5.288.400.000,-** (*Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

### **BAB V**

#### **FORCE MAJEURE**

##### **Pasal 7**

Apabila terjadi Perubahan Kebijakan Pemerintah dibidang Moneter dan Kondisi Perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan Harga sehingga besarnya Nilai Kontrak Tahun Jamak mengalami perubahan, maka dapat diadakan Perubahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan perubahannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal

Plt WALIKOTA PRABUMULIH,

dto

YURI GAGARIN

Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PRABUMULIH

dto

ABDUL LATIEF MENDIWO

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI A